



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG



SINERGI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : W.14.HH.04.02-12983

NOMOR : 134.5.1/KB/34/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal empat belas, bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (14-11-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. AGUNG REKTONO SETO : Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-59.KP.03.03 Tahun 2022, berkedudukan di Jalan Gedong Kuning Nomor 146 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II SUNARYANTA : Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

| | |
|--------------|---|
| Pihak Kesatu |  |
| Pihak Kedua |  |

- c. Peningkatan kualitas layanan kesehatan tahanan, narapidana, klien pemasyarakatan dan anak;
- d. Pembinaan dan pemberian layanan sosial dan kesehatan bagi narapidana perempuan;
- e. Pembinaan/pembimbingan kepribadian dan konseling;
- f. Pembinaan dan pemberian layanan sosial dan layanan hukum bagi tahanan, narapidana, klien pemasyarakatan dan anak binaan;
- g. peningkatan kapasitas SDM bagi pegawai;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi tahanan, narapidana, klien pemasyarakatan dan anak binaan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA selain data yang dikecualikan; dan
 - c. menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU selain data yang dikecualikan; dan
 - c. menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Sinergitas penyelenggaraan perlindungan hukum dan hak asasi manusia di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan saling menghormati.
- (2) Sinergitas penyelenggaraan perawatan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara.

| |
|--------------|
| Pihak Kesatu |
| Pihak Kedua |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan hukum dan hak asasi manusia di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk membangun komitmen bersama PARA PIHAK dalam melakukan sinergi penyelenggaraan perlindungan hukum dan hak asasi manusia di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya sinergi, kolaborasi dalam penyelenggaraan perlindungan hukum dan hak asasi manusia di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi penyelenggaraan perlindungan hukum dan hak asasi manusia di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah bentuk sinergi antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Peningkatan kapasitas narapidana, klien masyarakat dan anak;

| | |
|--------------|---|
| Pihak Kesatu |  |
| Pihak Kedua |  |

- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KESATU memberikan kewenangan kepada Satuan Kerja di Wilayah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tetap berlaku bilamana ada pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini akan diperpanjang, PIHAK yang bermaksud melakukan perpanjangan Nota Kesepakatan berkewajiban menyampaikan surat kepada PIHAK lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan untuk sinergi program selanjutnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Pengakhiran Sinergi.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri, tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 10

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan/atau cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Alamat : Jalan Gedong Kuning Nomor 146 Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 378431

Posel (*email*) : diyogyakarta.kepegawaian@gmail.com

b. PIHAK KEDUA



Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul

Alamat : Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari Gunungkidul

Telepon : (0274) 391259

Posel (*email*) : setda@gunungkidulkab.go.id

| | |
|--------------|---|
| Pihak Kesatu |  |
| Pihak Kedua |  |

Pasal 11
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Adendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Gunungkidul, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



METERAI
TEMPEL
9AD3AAKX587057442



SUNARYANTA

PIHAK KESATU,





KANTOR WILAYAH
PENGAYOMAN
KEMENTERIAN KULTUR DAN KEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

AGUNG REKTONO SETO



Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta
 Nomor : W.14.HH.04.02-12983
 Nomor : 134.5.1/KB/34/2023
 Tanggal : 14 November 2023
 Tentang : Sinergi Penyelenggaraan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

RENCANA KERJA SINERGI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



| NO | RUANG LINGKUP | URAIAN | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | PENANGGUNJAWAB SATUAN KERJA/ PERANGKAT DAERAH | | SUMBER DANA | RENCANA WAKTU PELAKSANAAN |
|----|--|---|--|---|--|-------------|---------------------------|
| | | | | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | | |
| 1. | Penyelenggaraan pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia; | a. Pemenuhan hak asasi perempuan dan hak asasi anak serta hak asasi penyandang disabilitas di Lapas Perempuan dan di LPKA b. Pemantauan atas pemenuhan hak asasi perempuan dan hak asasi anak serta hak asasi penyandang disabilitas di Lapas Perempuan dan LPKA | a. Penyediaan data warga binaan yang akan mendapatkan layanan pemenuhan hak asasi perempuan dan hak asasi anak penyandang disabilitas. b. Pemantauan bersama PIHAK KEDUA pemenuhan hak kesehatan, hak pendidikan, hak atas bantuan hukum dan hak politik perempuan maupun anak di Lapas Perempuan dan di LPKA dan ditindaklanjuti dalam RAN HAM untuk kemudian dilakukan penilaian dalam KKP HAM. | Lapas Perempuan dan LPKA | | APBD | Tahun 2023 s.d. 2028 |
| | | | a. Penyediaan data pemenuhan hak kesehatan, hak pendidikan, hak bantuan hukum dan hak politik perempuan dan anak serta penyandang disabilitas di Lapas Perempuan dan di LPKA. | | a. Bagian Hukum b. Dinas Sosial P3A c. Dinas Pendidikan d. Bakesbangpol | | |

Pihak Kesatu 
 Pihak Kedua 



| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|-----------------------------|
| | | | <p>b. Pemantauan bersama PIHAK KESATU pemenuhan hak kesehatan, hak pendidikan, hak atas bantuan hukum dan hak politik perempuan maupun anak di Lapas Perempuan dan di LPKA dan ditindaklanjuti dalam RAN HAM untuk kemudian dilakukan penilaian dalam KKP HAM.</p> | | | | |
| 2. | <p>Peningkatan Kapasitas Narapidana, Klien Pemasarakatan dan Anak</p> | <p>a. Pelatihan Keterampilan Kemandirian Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bidang Industri, Otomotif, Menjahit dll. 2) Pelatihan Budidaya Perikanan 3) Pelatihan Budidaya Peternakan 4) Pelatihan Budidaya Pertanian 5) Pelatihan Seni Tari | <p>a. mengusulkan Peserta Pendidikan dan Pelatihan dari Narapidana, Klien Pemasarakatan dan Anak binaan</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan.</p> | <p>a. Bapas Kelas II Wonosari</p> <p>b. Lapas Kelas IIB Wonosari</p> <p>c. Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta</p> <p>d. LPKA Kelas II Yogyakarta</p> | | | <p>Tahun 2023 s.d. 2028</p> |

| | |
|--------------|---|
| Pihak Kesatu |  |
| Pihak Kedua |  |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|---|--|----------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> a. menyampaikan informasi rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada PIHAK KESATU b. memberikan formasi untuk warga binaan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kegiatan. d. Dalam lingkup pemasaran produk hasil karya Narapidana dan Klien Masyarakat. e. Pelaksanaan pelatihan keterampilan kemandirian | | <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Naker b. Dinas Kelautan dan Perikanan c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan d. Dinas Pertanian dan Pangan e. Dinas Perdagangan f. Dinas Kebudayaan | | |
| | b. Asistensi Reintegrasi Sosial | <ul style="list-style-type: none"> a. menginformasikan kepada PIHAK KEDUA kendala pengajuan Reintegrasi Sosial Narapidana, Klien dan Anak b. bersama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Reintegrasi Sosial c. melakukan assessment lapangan terhadap Narapidana, Klien dan Anak atas kendala Reintegrasi Sosial. d. bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Reintegrasi Sosial. | <ul style="list-style-type: none"> a. Bapas Kelas II Wonosari b. LPKA Kelas II Yogyakarta c. Lapas Kelas IIB Wonosari d. Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta | Dinas Sosial P3A | | Tahun 2023 s.d. 2028 |


Pihak Kesatu 
Pihak Kedua 

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|--|----------------------|
| 3. | Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Tahanan, Narapidana, Klien Pemasyarakatan dan Anak | Pelayanan Kesehatan bagi Tahanan, Narapidana, Klien Pemasyarakatan dan Anak untuk kegiatan promotive, preventif, kuratif, maupun rehabilitative. | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan kesehatan kepada Tahanan, Narapidana, Klien Pemasyarakatan dan Anak. b. Perawatan lebih lanjut bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak Binaan di Rumah Sakit Daerah Wonosari c. Mendukung program layanan Kesehatan Pemda Gunungkidul d. Pemenuhan layanan Kesehatan bagi Tahanan, Narapidana, Klien Pemasyarakatan dan Anak disabilitas. | <ul style="list-style-type: none"> a. Lapas Kelas IIB Wonosari b. Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta c. LPKA Kelas II Yogyakarta d. Bapas Kelas II Wonosari | <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan b. RSUD Wonosari c. Puskesmas se-Kab. Gunungkidul | | |
| 4. | Pembinaan dan pemberian layanan sosial dan kesehatan bagi Narapidana Perempuan | Pemeriksaan IVA Tes | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan WBP yang direncanakan mengikuti kegiatan IVA Tes b. Melaksanakan pemeriksaan IVA Tes dan berkoordinasi dengan pihak terkait | Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta | Dinas Kesehatan | | Tahun 2023 s.d. 2028 |
| 5. | Pembinaan/ Pembimbingan Kepribadian dan konseling | a. Pelaksanaan pembinaan kepribadian keagamaan bagi Tahanan, Narapidana, Klien dan Anak | <ul style="list-style-type: none"> a. Berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan pelayanan keagamaan bagi Tahanan, Narapidana, Klien dan Anak b. Berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan pelayanan konseling bagi Tahanan, Narapidana, Klien dan Anak | <ul style="list-style-type: none"> a. Lapas Kelas IIB Wonosari b. Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta c. Bapas Kelas II Wonosari d. LPKA Kelas II Yogyakarta | <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan Kab. Gunungkidul. b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | | Tahun 2023 s.d. 2028 |

Pihak Kesatu 
Pihak Kedua 

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|----------------------|
| 6 | Pembinaan dan pemberian layanan social dan layanan hukum bagi Tahanan, Narapidana, Klien Pemasyarakatan dan Anak Binaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan jaminan Identitas Tahanan, Narapidana, Klien Pemasyarakatan dan Anak Binaan b. Perlindungan hukum bagi Tahanan, Narapidana, Klien Pemasyarakatan dan Anak Binaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan hak identitas Tahanan, Narapidana, Klien Pemasyarakatan dan Anak Binaan b. Pemenuhan perlindungan hukum berupa bantuan dan penyuluhan hukum secara gratis | <ul style="list-style-type: none"> a. Lapas Kelas IIB Wonosari b. Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta c. Bapas Kelas II Wonosari d. LPKA Kelas II Yogyakarta | <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Dukcapil b. Pemerintah Daerah terkait | |
| 7. | Peningkatan kapasitas SDM bagi pegawai | <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan keterampilan penanggulangan bencana dan keamanan b. Peningkatan kompetensi dalam bidang IT | Penyuluhan dan pelatihan keterampilan pegawai | <ul style="list-style-type: none"> a. Lapas Kelas IIB Wonosari b. Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta c. Bapas Kelas II Wonosari d. LPKA Kelas II Yogyakarta e. Rupbasan Kelas II Wonosari | <ul style="list-style-type: none"> a. BPBD b. Dinas Komunikasi dan Informatika | Tahun 2023 s.d. 2028 |

PIHAK KEDUA,



SUNARYANTA

PIHAK KESATU,



AGUNG REKTONO SETO